



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Rita, beralamat di Perum Pesona Alam Rt/Rw 020/007 Kelurahan Cipari, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nona Rizki Nusantara, S.H., beralamat di Perum Pesona Mutiara Kasturi Blok B3 Nomor 1 RT 023 RW 006 Kuningan Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah merupakan istri dari seseorang yang Bernama IKA MAHARDIKA RUSNADI yang telah menikah di GKI Kuningan pada tanggal 31 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor DUA PULUH ENAM, Tahun dua ribu sembilan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 1 Juni 2009;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan IKA MAHARDIKA RUSNADI telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu, MARVEL NATHANAEL RUSNADI, NIK ; 3208091011100001 jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, lahir di Cirebon pada 10 November 2010, (saat ini berusia 14 Tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9152/U/2010 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kuningan;
3. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Juni 2023, dan telah tercatat dalam Akta kematian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kuningan Nomor : 3208-KM-06072023-0022;

4. Bahwa, dalam pernikahan bersama IKA MAHARDIKA RUSNADI keduanya memiliki harta bersama yaitu:

1) Sebidang Tanah darat seluas 744 M2 (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di Blok Pahing, Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kuningan, Nomor Surat Ukur 731/2021 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1572/Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (para Ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI);

2) Sebidang Tanah darat seluas 1156 M2 (Seribu Seratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Blok Pahing, Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur Kuningan, Nomor Surat Ukur 732/2021 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01573/ Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (Para Ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI);

3) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 80 M2 (Delapan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Blok D 11 Nomor 2 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kuningan, Nomor Surat Ukur 124/2011 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00187/ Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (para ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI);

5. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kepentingan pendidikan anak Pemohon, Para Ahli Waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI sepakat untuk menjual ketiga obyek tanah yang telah diuraikan dalam posita angka 4 diatas yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1572/Kelurahan Cipari, Sertifikat Hak Milik Nomor 01573/Kelurahan Cipari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00187/ Kelurahan Cipari;

6. Bahwa, dalam proses penjualan obyek-obyek tanah tersebut mengalami kendala yang disebabkan karena anak Pemohon belum dewasa sehingga secara hukum belum cakap;

7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan Orang tua

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kng



mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

8. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), dapat disimpulkan bahwa Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan". Maka dari itu anak seusia ini tentu membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan dalam perkembangan hidupnya agar anak dapat bertumbuh dengan baik. Yang pertama kali wajib untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan dari seorang anak ialah orang tua dari anak tersebut;

9. Bahwa, substansial Permohonan wali dan ijin jual ini bertujuan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala Tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon dalam pengurusan peralihan hak, serta penandatanganan surat-surat terkait khususnya untuk keperluan diatas;

10. Bahwa, Pemohon selaku ibu kandung dari anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan yang lebih baik;

11. Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, maka Pemohonan ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Kuningan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.** Menetapkan Pemohon adalah orang tua dari anak yang belum cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama MARVEL NATHANAEL RUSNADI.
- 3.** Memberikan ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual :
 - 1)** Sebidang Tanah darat seluas 744 M2 (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di Blok Pahing, Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kuningan, Nomor Surat Ukur 731/2021 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1572/Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (para Ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang Tanah darat seluas 1156 M2 (Seribu Seratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Blok Pahing, Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur Kuningan, Nomor Surat Ukur 732/2021 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01573/ Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (Para Ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI);

3) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 80 M2 (Delapan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Blok D 11 Nomor 2 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kuningan, Nomor Surat Ukur 124/2011 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00187/ Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (para ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI);
untuk dan atas nama mewakili anak Pemohon ;

4. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk bertindak atas nama anak Pemohon yang bernama MARVEL NATHANAEL RUSNADI agar Pemohon bisa menjadi wali dari anak Pemohon tersebut guna menjual tanah harta bersama dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya yaitu IKA MAHARDIKA RUSNADI berupa :

1) Sebidang Tanah darat seluas 744 M2 (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di Blok Pahing, Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kuningan, Nomor Surat Ukur 731/2021 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1572/Kelurahan Cipari atas nama RITA dan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kng



MARVEL NATHANAEL RUSNADI (para Ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI);

2) Sebidang Tanah darat seluas 1156 M2 (Seribu Seratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Blok Pahing, Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur Kuningan, Nomor Surat Ukur 732/2021 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01573/ Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (Para Ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI);

3) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 80 M2 (Delapan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Blok D 11 Nomor 2 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kuningan, Nomor Surat Ukur 124/2011 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00187/ Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (para ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI);

dan hasil dari penjualan tanah tersebut semata – mata untuk membiayai kelangsungan pendidikan anak kandungnya sampai keperguruan tinggi dan kesejahteraan hidup Pemohon dan anaknya kedepan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 s.d P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sandi Julianto dan Saksi Iman Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dikuatkan dengan bukti P-2 dan P-3 bahwa almarhum IKA MAHARDIKA RUSNADI telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon dan dari perkawinan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI adalah anak kandung dari almarhum IKA MAHARDIKA RUSNADI dan Pemohon dan anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI adalah ahli waris dari almarhum IKA MAHARDIKA RUSNADI dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi ternyata benar bahwa Pemohon dan almarhum IKA MAHARDIKA RUSNADI memiliki beberapa bidang tanah harta bersama dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu menjadi wali dari anak kandungnya yaitu MARVEL NATHANAEL RUSNADI guna menjual tanah warisan tersebut untuk kepentingan Pemohon sebagai salah satu ahli waris termasuk kepentingan anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kng



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi ternyata benar bahwa Pemohon dan almarhum IKA MAHARDIKA RUSNADI memiliki beberapa bidang tanah yang merupakan harta bersama maka hak mewaris jatuh kepada anak dan pasangannya termasuk anak Pemohon dan almarhum IKA MAHARDIKA RUSNADI yaitu MARVEL NATHANAEL RUSNADI sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdata yaitu “Menurut Undang – undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang – undang maupun yang diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan – peraturan” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”, selanjutnya ayat (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, ayat (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, ayat (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu, ayat (4) dst;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal diatas dapat dipahami bahwa oleh karena ayah kandung anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI telah meninggal dunia maka secara hukum Pemohon sebagai ibunya dapat bertindak sebagai wali dari anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI meliputi diri dan harta anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI apabila sebelum meninggal almarhum IKA MAHARDIKA RUSNADI yaitu ayah dari anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI menunjuk Pemohon sebagai wali dengan surat wasiat, sedangkan dalam perkara ini Pemohon belum ditunjuk sebagai wali dari anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI sehingga oleh karenanya Pemohon harus terlebih dahulu mendapat penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan ibu dari anak MARVEL NATHANAEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSNADI serta saat ini anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI juga diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon sedangkan anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI membutuhkan biaya untuk pendidikan dan lain sebagainya, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan, sehingga Pemohon sebagai wali bagi diri dan harta anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI dapat dibenarkan secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu menjadi wali untuk menjual beberapa bidang tanah dan bangunan tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1572/Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (para Ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI), Sertifikat Hak Milik Nomor 01573/ Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (Para Ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI), Sertifikat Hak Milik Nomor 00187/ Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (para ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI), sehingga dalam praktik lembaga perdata khususnya dalam dunia perbankan dan perbuatan hukum lainnya, para pelakunya menjalankan **prinsip kehati – hatian atau prudential principle** sehingga bukti – bukti yang diajukan si penghadap haruslah mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu hak atau hubungan hukum, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini demi kepentingan anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI dan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2** Pemohon, sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan bahwa kepentingan hukum Pemohon dalam permohonan ini beralasan untuk dikabulkan, maka mengenai ijin kepada Pemohon untuk mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak MARVEL NATHANAEL RUSNADI haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3** Pemohon, sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan bahwa kepentingan hukum Pemohon dalam permohonan ini beralasan untuk dikabulkan, maka mengenai ijin kepada Pemohon untuk mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARVEL NATHANAEL RUSNADI untuk diberikan ijin sebagai wali untuk menjual beberapa bidang tanah tersebut diatas haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon **point 4**, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, Pasal 51 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua dari anak yang belum cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama MARVEL NATHANAEL RUSNADI.
3. Memberikan ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual :
 - 1) Sebidang Tanah darat seluas 744 M2 (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di Blok Pahing, Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kuningan, Nomor Surat Ukur 731/2021 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1572/Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (para Ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI);
 - 2) Sebidang Tanah darat seluas 1156 M2 (Seribu Seratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Blok Pahing, Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur Kuningan, Nomor Surat Ukur 732/2021 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01573/ Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (Para Ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI);
 - 3) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 80 M2 (Delapan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Blok D 11 Nomor 2 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kuningan, Nomor Surat Ukur 124/2011 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00187/ Kelurahan Cipari atas nama RITA dan MARVEL NATHANAEL RUSNADI (para ahli waris dari IKA MAHARDIKA RUSNADI);untuk dan atas nama mewakili anak Pemohon ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kng tanggal 15 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Ttd.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Deni Anggarawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp100.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Sumpah.....	:	
Jumlah	:	Rp190.000,00;
(ratusan sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kng